

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Kabupaten Kebumen

Halaman 1 dan 7

Sekda Kebumen Divonis Empat Tahun



NOVANTYO KRIS PRABOWO/JATENGPOS
BERSALAH: Sekretaris Daerah nonaktif Kabupaten Kebumen, Adi Pandoyo dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (5/9) kemarin. Tampak Adi Pandoyo berdiskusi dengan penasehat hukumnya setelah divonis empat tahun penjara oleh majelis hakim.

Jaksa Sebut akan Ada Tersangka Baru

SEMARANG - Sekretaris Daerah nonaktif Kabupaten Kebumen, Adi Pandoyo dijatuhi hukuman empat tahun penjara dalam perkara suap proyek yang ada di daerah tersebut.

Hukuman yang dibacakan Hakim Ketua Siyoto dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Se-

Baca SEKDA.. hal 7

lasa (5/9), tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa selama lima tahun penjara.

Selain hukuman badan, hakim juga menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp200 juta yang jika tidak dibayarkan hingga batas waktu yang ditentukan akan diganti dengan kurungan selama dua bulan.

Dalam perkara tersebut, Adi Pandoyo dinilai terbukti melanggar Pasal 12 a dan 12B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terdakwa dinilai terbukti menerima sejumlah uang dari Komisaris Utama PT Otoda Sukses Mandiri Abadi,

Hartoyo dan Basikun Suwandi Atmaja yang merupakan mantan tim pemenang Bupati Fuad Yahya, berkaitan dengan pelaksanaan proyek di daerah itu.

Selain itu, terdakwa juga terbukti menerima gratifikasi senilai Rp2,5 miliar dari Khayub Muhammad Lutfi, pengusaha yang juga mantan bakal calon Bupati Kebumen.

Gratifikasi itu sendiri merupakan "fee" tujuh persen atas berbagai proyek infrastruktur yang bersumber dari DAK.

Fee dengan total Rp2,5 miliar itu, menurut hakim, diperoleh dengan cara yang tidak benar sehingga tergolong gratifikasi.

"Atas gratifikasi itu, terdakwa tidak pernah melaporkan

ke Komisi Pemberantasan Korupsi hingga batas waktu yang ditentukan," katanya.

Fee tersebut, lanjut dia, selanjutnya dibagi-bagikan kepada sejumlah orang. Bahkan uang tersebut juga digunakan sebagai dana taktis operasional penanganan bencana di kabupaten itu.

Dalam pertimbangannya, terdakwa telah mengakui segala perbuatannya dan ditetapkan sebagai "justice collaborator".

Dalam perkara itu, terdakwa tidak dibebani untuk membayar uang pengganti kerugian negara.

Atas putusan itu, terdakwa Adi Pandoyo langsung menyatakan menerima, sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Fitroh Roh Cahyanto menyatakan pikir-pikir.

Kepada wartawan usai persidangan, Fitroh menyatakan bahwa majelis hakim dan jaksa penuntut sepaham mengenai adanya tersangka lain dalam perkara suap terkait proyek Pokir pos APBDP 2016 yang melibatkan sejumlah anggota DPRD Kebumen.

Selain itu, hasil pemeriksaan terdakwa menunjukkan adanya indikasi perkara lain. Meski demikian, Fitroh mengaku tidak tahu sejauh mana perkembangannya.

"Itu masih di penyidik. Pastinya ada tersangka lain, posisinya lebih tinggi dari sekda. Ada juga kemungkinan perkara lain. Kita tunggu saja perkembangannya. Yang jelas perkara ini belum berakhir," kata Fitroh usai sidang. (enk/udi)